Menjaga Tanah Leluhur: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara di Sulawesi Selatan 2003-2016

Kamaruddin, Najamuddin, Patahuddin
Pendidikan Sejarah FIS UNM
Kamaruddinkama920@gmail.com.

Abstrak

Kajian ini mengungkap bahwa latar kebangkitan masyarakat adat di Sulawesi Selatan, disebabkan terjadinya marginalisasi oleh kebijakan negara dengan pengusaan sumber daya agraria yang bermula pada tahun 1811pada masa kolonial dan tahun 1999 era reformasi yang menyebabkan terjadi konflik agraria. Masyarakat adat di Sulawesi Selatan membentuk kekuatan dengan mengorganisir kelompoknya kedalam AMAN yang terbentuk pada tahun 2003. Perkembangan organisasi telah mengalami tiga kali pergantian pimpinan organisasi yaitu Mahir Takaka pada awal terbentuknya 2003-2008 yang digantik Sirajuddin pada muswil pertama 2008-2013 dan selanjutnya Sardi Rasak pada muswil kedua 2013-2016. Dalam menjadikan AMAN sebagai organisasi perjuangan, strategi perjuangan dengan menempuh tiga jalur yaitu pendidikan organisasi, perjuangan politik dan jalur letigasi. Penelitian ini adalah penelitian sejarah dengan metodologi sejarah yang memiliki tahapan yaitu, heuristik (pengumpulan data), kritik (Verifikasi), interpertasi (penafsiran) dan historiografi (penulisan sejarah).

Kata Kunci : *Masyarakat Adat, Sulawesi Selatan*

Abstract

This study reveals that the background of the awakening of indigenous peoples in South Sulawesi, due to the marginalization of the state policy with agrarian resources pengulaaan that began in 1811 in the colonial period and the 1999 era of reform that led to agrarian conflicts. Indigenous peoples in South Sulawesi formed a strength by organizing their groups into AMAN formed in 2003. The organizational development has experienced three successive organizational leaders namely MahirTakaka at the beginning of the formation of 2003-2008 which was appointed Sirajuddin at the first muswil 2008-2013 and then SardiRasak on the second muskil 2013-2016. In making AMAN a struggle organization, the strategy of struggle by taking three paths of organizational education, political struggle and lane of litigation. This research is a historical research with historical methodology that has stages, heuristics (data collection), criticism (verification), interpertasi (interpretation) and historiography (historical writing). This research is a historical research with historical methodology that has stages, heuristics (data collection), criticism (verification), interpertasi (interpretation) and historiography (historical writing).

Keywords: *Indigenous Peoples, South Sulawesi*

A. Pendahuluan

Salah satu negara dunia ketiga yang mayoritas rakyatnya masih tinggal di pedesaan dan sebagian dari mereka hidup dalam satuan kelompok etnik yang memilki perbedaan dengan kelompok dominan. Mereka adalah komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhurnya secara turun-temurun danbermukim di atas wilayah ada tyang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam(Fauzi, 2005). Kehidupan sosialnya diataur berdasarkan hukumnya mereka sendiri, komunitas inilah yang disebut sebagai *masyarakat adat.* Dalam perjalanan sejarah, realitas yang terjadi pada masyarakat adat terkikisnya sistem pranata mereka.

Penjajahan Hindia Belanda memiliki andil dalam memengaruhi pranata masyarakat adat, akibat ekspansi monopoli dalam memperluas wilayahnya, yang merupakan wilayah masyarakat adat.

Pengaruh itu masih terasa sampai terbentuknya sistem *Negara Modern.* Wilayah teritorial menjadi syarat mutlak penguasaan negara atas wilayah melalui argumentasi hukum *Tanah Milik Negara.* Terhadap wilayah yang dihuni kelompok masyarakat tertentu, menjauhkan kelompok masyarakat dari wilayah kelola sumber penghidupannya.

Kongres Masyarakat Adat Nusantara pertama (KMAN I). Dalam Kongres ini berbagai permasalahan yang mengancam eksistensi Masyarakat Adat dari berbagai aspek seperti pelanggaran Hak Asasi Manusia, perampasan tanah adat, pelecehan budaya, berbagai kebijakan yang dengan sengaja meminggirkan Masyarakat Adat didiskusikan dan dicarikan jalan keluarnya. Sala satu jawaban sebagai jalan keluar dari permasalahan yang tergambarakan pada saat kongres dengan membentuk organisasi yang diesbut *Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.* Jalur yang ditempuh untuk mewujudkan cita-citat tersebut, maka AMAN di Sul-Sel aktif dalam melakukan pemetaan wilayah Masyarakat Adat.Baik wilayah yang berkonflik maupun wilayah yang belum ditetapkan pemerintah sebagai kawasan masyarakat adat yang sifatnya pemetaan partisifatif. Gerakan AMAN wilayah Sulawesi Selatan telah memberikan satu konsep baru yang bersifat *Kooperatif* dalam gerakan yang terbangun dari organisasi rakyat yang ada di Sulawesi Selatan. Pada dasarnya penelitian gerakan yang berlabelkan masyarakat adat terkhusus organisasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara di sulawesi Selatan. Masi kurang dari kalangan akademisi, praktisi dan aktivis yang menelitinya. Dalam penemuan beberapa karya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian tersebut.

Laporan Komnas HAM, *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan.* Ditulis oleh oleh KOMNAS HAM tahu 2016, laporan membahas tentang konflik agraria di berbagai wilayah di Indonesia. Papua, Sumatera, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Jawa, Kalimantan dan Bali. Sulawesi khususnya terjadi konflik komunitas adat *karunsi'e* dengan PT. Inco di Luwu Timur.

Buku yang ditulis Noer Fauzi Rahman yang berjudul, *Artikulasi untuk mendapatkan Pengakuan dari Negara: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara di Indonesia.* Pembahasan dalam buku ini memeparkan menjelaskan beberapa pandangan dari hasil kongres AMAN pertama di Jakarta tahun 1999. Terjadi sebuah regulasihukum yang meminggirkan masyarakat adat serta eksitensi kebangkitan masyarakat adat kedepannya. Ahmad Sodiki dengan judul bukunya, *Politik Hukum Agraria,*

dalam buku ini menjelaskan tentang eksitensi hukum adat dalam penerapan konseptualisasi, politik, hukum dan pengembangan pikiran. Sebagai suatu upaya untuk perlindungan hak masyarakat adat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif historis berupa deskriptifdari hasil ucapan dan tulisan dalam menggambarkan hal yang terkait dengan penelitian secara kronologis. Cara memperoleh data dengan tehnik mengumpulkan data yaitu, studi kepustakaan berupa buku: Candra, Aprianto. 2016. *Tafsiran Land Reform Dalam Alur Sejarah Indonesia: Tinjauan kritis Atas Tafsiran Yang Ada,* David Henley. 2010. *Adat dalam Politik Indonesia.* Noer, Fauzi. 2005. *Memahami Gerakan-gerakan Rakyat Dunia Ketiga: Artikulasi Mendapat Pengakuan dari Negara, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara di Indonesia).* Penelitian lapangan berupa observasi (sekretariat AMAN Sul-Sel wawancara Mansyur Embas Wakil Ketua Dewan AMAN Sul-Sel, dan Maher Takaka Pengurus AMAN Nasional Sekertaris Pelaksana AMAN SUL-SEL 2003-2007) serta dokumentasi.

Dalam penelitian menggunakan metodologi sejarah dengan empat tahapan yang harus ditempuh dalam merekontruksi peristiwa masa lampau yaitu, heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber (eksternal/bahan dan internal/isi), interpretasi (penafsiran) dan historiografi (penulisan).

C. Tinjauan Lokasi Penelitian

Sulawesi Selatan merupakan salahsatu Provinsi di Indonesia, terletak di bagian selatan pulau Sulawesi, yang ibu kotanya adalah Makassar. Sulawesi Selatan Secara geografis Sulawesi Selatan terletak pada titik 0'12-8' Lintang Selatan dan 116'48'-122'36' Bujur Timur yang memiliki lua wilayah 45.764,53 km, dengan popuasi penduduk 8.395.806.

Sulawesi Selatan merupakan wilayah yang memiliki beragam sumber daya agraria yang pemanfaatan dan pengelolahannya masi secara tradisional berdasarkan kebutuhan subsitensi oleh sebagian besar kelompok masyarakat. Perbedaan pemanfaatan menjadikan sulawesi selatan sebagai wilayah konflik agraria pada tahun 2015 terjadi konflik sebanyak 1,20% (KPA, 2014).

AMAN yang terbentuk pada tahun 2003 yang sekretariatnya berlokasi tepatnya Jln. Beringin III (Kompleks Gubernuran) No. 14 Kelurahan Kassi-kassi Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Menempatkan Sekretariat di Kota Makassar tidak lepas dalam mempermudah akses komunitas masyarakat adat dari berbagai wilayah untuk berkumpul, berjejaring dan memperoleh informasi terkait kebijakan nasional.

D. Pembahasan

1. Latar Belakang Kebangkitan Masyarakat Adat

a. Marginalisasi Masyarakat Adat

Marginalisasi adalah sebuah proses peminggiran dan pengintimidasianyang dilakukan oleh sekelompok orang yang mempunyai sesuatu kekuatan atau kekuasaan terhadap beberapa kelompok masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan atau kekuatan. *Terdapat empat kekuatan yang saling berinteraksi* yang dibentuk oleh relasi kuasa, sehingga terjadi penyingkiran masyarakat adat dari wilayah adatnya yaitu, peraturan *(regulation),* paksaan *(force),* kekuatan pasar dan legitimasi *(legitimation)* (Frihangka, 2015).

Pengusaan tanah oleh negara terbangun atas *asas domein*kebijakan politik agraria yang berupa perangkat hukum yang telah terkontruksi secara historis. tahun 1811 Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles menerapakan konsep *"Domein Theory",* Pada 1870 diterbitkannya *Agrarische Wet* (UU Agraria) 1870 dimana negara sebagai pemilik tanah dengan asas *"Domein Verklaring".*Terdapat dalam Lembaran Negara (Staadsblad) No. 5 Tahun 1870 tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya, baik secara individu ataupun komunal, maka tanah itu menjadi milik negara (*dominum)*(Tauichid, 2009). *Hak Mengusai Negara* (HMN).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memberikan landasan hukum bahwa masyarakat adat dapat melakukan pengelolaan terhadap sumber daya hutan maupun sumber daya alam lainnya. Pertumbuhan ekonomi satu ciri model pembangunan Orde Baru, dengan menetapkan ideologi Pembangunanisme (*developmentalism).* Di bidang ekonomi berbagai kebijakan yang secara sepihak menetapkan alokasi dan pengelolaan sumber daya alam yang sebagian besar berada di dalam wilayah-wilayah adat, di bawah kekuasaan dan kontrol pemerintah.peraturan perundangan sektoral Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan.

b. Konflik Agraria Masyarakat Adat

Konflik yang melibatkan masyarakat adat, perbedaan perspektif dalam penataan dan pemanfaatan sumber daya agraria yang menyangkut sumber penghidupan masyarakat adat. Masyarakat adat dikenal akan kepemilikan warisan sejarah, baik adat istiadat maupun wilayah adat, khususnya hutan adat. Sistem pengelolaan berdasarkan pengetahuan lokalnya (*local knowledge)* dan selain untuk kepentingan ekonomi, juga terkandung nilai *ekologi*, disisi lain negara dan korporasi memiliki power penataan dan pemanfaatan sumber daya agraria dibuat berdasarkan kepentingan ekonomi politik_*perspektif ekonomi Politik* (Cahyono, 2013). Perubahan struktur agraria atas kepentingan yang berbeda antara mempertahankan wilayah adat oleh masyarakat adat dan penyerobotan oleh negara dan perusahaan, sampai menyebabkan tekanan struktural dan kultural.

Aktor yang terlibat dalam lingkaran konflik, masing-masing memilki peran dalam mencapai tujuan masing-masing. Perusahaan yang didukung negara dengan kosesinya, dengan keterlibatan dalam penguasaan wilayah adat, menimbulkan kerusakan lingkungan, negara yang memiliki kuasa baik secara hukum maupun militer melakukan tindakan represif dan memarginalkan masyarakat adat. tindakan represif dan marginalisasi bangkit melawan, dengan menuntut negara adanya kebijakan yang adil, dan melawan perusahaan dengan melakukan pemboikotan, menuntut adanya kompensasi.

2. Terbentuknya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara di Sulawesi Selatan

Lahirnya AMAN di Sulawesi Selatan ada dua faktor pertama, gagasan pembentukan sebagai keberlanjutan AMAN nasional, untuk menyebarluaskan pandangan dalam upaya mewujudkan perlindungan masyarakat adat. Kedua tentunya situasi internal masyarakat adat yang mengalami berbagai objek kebijakan yang tidak menguntungkan atau bahkan merugikan masyarakat adat yang ada di Sulawesi Selatan.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sulawesi Selatan (AMAN Sul-Sel) adalah sebuah organisasi payung bagi gerakan masyarakat adat yang pada awalnya mencakup Sulawesi Selatan dan Sulawasi Barat, yang didirikan pada tahun 2003 berdasarkan Kongres Masyarakat Adat Sulawesi Selatan Pertama (KMAN SUL-SEL) 5-7 September 2003 di Gedung AMKOP Makassar.

Musyawarah Masyarakat Adat Sulawesi Selatan di Hotel Delta Makassar, pada tanggal 8 Oktober 1999. Dari hasil musyawarah terbentuk *region Sulawesi*. Dalam mengakomodasi masyarakat adat yang ada di sulawesi selatan sendiri yang begitu luas, dibentuk 4 sub region yang menghimpun beberapa wilayah daerah dan setiap region terdapat kordinator (Mansur, 2017). *Region Makassar* dikoordinatori oleh Mansyur Embas dari Masyarakat Adat Kajang, yang meliputi wilayah Pangkep, Maros, Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, dan Selayar. *Region Bugis* meliputi wilayah Luwu, Wajo, Sengkang, Bone, Balangnipa, dan Sinjai_Lau Masetti dari Masyarakat Adat Toani Tolotang sebagai koordinator. *Region Tana Toraja* kordinator Sombolinggi dan *Region Mandar* menunjuk Muis Mandra.

Perumusan kembali peran dan bagaimana seharusnya tujuan organisasi dibentuk dan menjadi alat perjuangan masyarakat adat melalui Kongres Masyarakat Adat Sulawesi Selatan Pertama (KMAN SUL-SEL I) di Gedung AMKOP tepatnya pada tanggal 5-7 September 2003. Kesadaran yang sepenuhnya untuk membangun kembali sistem sosial bagi masyarakat adat, maka beberapa wilayah persekutuan dan komunitas masyarakat adat di Sulawesi Selatan menyatakan untuk menghimpun diri dalam satu organisasi perjuangan yang diberi nama *"Aliansi Masyarakat Adat Sulawesi Selatan"* atau yang disingkat dengan AMAN SUL-SEL.

3. Perkembangan Aliansi Masyarakat Adat Nusanatara Di Sulawesi Selatan

a. Perkembangan Organisasi

1. Musyawarah Wilayah Pertama

Dari berbagai masalah yang muncul dalam awal terbentuknya AMAN SUL-SEL, dibutuhkan upaya-upaya strategi yang sistematis dalam menjawab berbagai masalah tersebut. Dalam memutuskan berbagai keputusan resolusi pemecahan masalah yang melingkupi internal organisasi akan dibahas an didiskusikan dalam Musyawarah Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan secara kolektif.

Pelaksanaan musyawarah wilayah yang pertama (MUSWIL I) yang berlangsung pada tanggal 15 sampai 17 Maret 2008, yang berlokasi di Hotel Mengkendek Kabupaten Tanah Toraja. AMAN Sul-Sel pada masa kepemimpinan Mahir Takaka dalam periode 2003-2008, merupakan moment pergantian nahkoda kepemimpinan. Penataan internal organisasi yang lebih terstruktur, sebagaimana hasil evaluasi atas kekurangan yang menjadi kelemahan organisasi. Pelaksanaan MUSWIL, melahirkan keputusan dan ketetapan mengenai program perjuangan, baik dalam lingkup perjuangan poltik masyarakat adat maupun kebijakanorganisasi yang disepakati secara bersama.(Sirajuddin, 2018).

2. Musyawara Wilayah Kedua

Pada tanggal tanggal 26 sampai pada 29 Juni 2013, terselenggara MUSWIL II di Baroko Kabupaten Enrekang. Sementara untuk Badan

Pengurus Harian Wilayah (BPH) yang akan menjadi pelaksana kerja-kerja harian, menetapkan: Ketua Sardi Razak (Ketua)
Syafruddin (Kepala Biro Kelembagaan dan Penggalangan Sumber Daya), Andi Ismira (Biro Advokasi, Hukum dan Politik), Marlina Taba (Pemberdayaan dan Pelayanan EKOSOB Masyarakat Adat), Wahyu Chandra (INFOKOM dan Database),Tendri Itti (Manajer Keuangan), Rerung (Kepala Sekretariat), Syamsu (Staf keuangan dan Admin). MUSWIL II menghasilkan kesepakatan membentuk organisasi sayap yaitu Perempuan AMAN yang dideklarasikan pada KMAN IV di Tobelo tahun 2012.Untuk menjawab berbagai persoalan Musyawarah Wilayah (MUSWIL) ke-II, menetapkan Program Kerja Pengurus Wilayah AMAN Sul-Sel Periode 2013 – 2018.

b. Strategi Gerakan Perjuangan Organisasi

Defenisi tentang gerakan dan konsep yang disebut gerakan sosial (*Social Movement),* tidak memilki defenisi tunggal, pada konteksnya memiliki ragam yang bervariasi. Akan tetapi pada intinya sebuah gerakan sosial suatu tindakan dalam membangun solidaritas dari situasi yang sama dan memiliki tujuan gugatan yang sama. Seperti apa yang didefenisikan Anthony Giddens yang menyatakan bahwa:
"Gerakan sosial adalah sebagai sesuatu upaya kolektif untuk mengejar kepentingan bersama atau gerakan mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (collective actin) diluar lingkup lembaga-lembaga yang mapan".(Suharko, 2006).

1. Pendidikan Organisasi

Menjadikan pendidikan organisasi sebagai hal yang penting untuk memastikan tingkatan pengetahuan anggota dan memberikan pengetahuan baru pada tingkatan basis, baik secara teori maupun praktik. Karena pendidikan merupakan alat perjuanganyang kuat dalam melakukan propaganda politik di masyarakat adat.

Pengetahuan akan penyelesaian konflik pun menjadi suatu yang harus dimiliki masyarakat adat, kerana konflik yang merupakan suatu hal yang akan menyentuh terkait konflik pengusaan pemanfaatan sumber daya agraria. Pada bulan Juli tahun 2008, pelaksanaan pendidikan membangun resolusi konflik melalui pendekatan adat yang berbasis pada masyarakat adat. Kegiatan diadakan pada komunitas masyarakat adat Aralle, Tabulahan dan Mambi Kabupaten Luwu Utara, yangmemiliki tujuanmembangun dan meningkatkan kapasitas penyelesaian konflik oleh Masyarakat Adat. Strategi dalam menyelesaikan konflik yang mensinkronisasikan meningkatnya kasus konflik perebutan wilayah yang melibatkan masyarakat adat. Dari hasil laporan hingga akhir tahun 2013 terdapat 11 kasus konflik tenurial yang meliputi wilayah Sulawesi Selatan, yang pada dasarnya konflik tenurial tersebut memiliki tipikal konflik yang berbeda-berbeda. Tipikal konflik yang terjadi di Sulawesi Selatan diklasifikasikan, Masyarakat Adat dan Kehutanan, Masyarakat Adat dan Pertambangan, Masyarakat Adat dan Industri Perkebunan/PTPN.

2. Perjuangan Politik

Perjuangan politik yang pokok dilakukan AMAN SUL-SEL dalam memperjuangkan hak-hak wilayah masyarakat adat. Sejak tahun 2004 AMAN SUL-SEL bersama WALHI SUL-SEL memediasi pertemuan antara masyarakat adat *Karunsi'e Padoe dan Tamba'e*, Daerah Kabupaten Luwu Timur dan pihak perusahaan PT. Vale Indonesia dalam rangka mencari solusi.

Mengupayakan integrasi gerakan yang tidak hanya fokus mengawal isu-isu masyarakat adat, dengan memperluas gerakan pengawalan yang terkait dengan isu perampasan tanah pada masyarakat sipil lainnya. Ini terlihat pada pengawalan kasus perampasan tanah petani di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN). AMAN SUL-SEL, yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil untuk Kaedilan Agraria, yang terbentuk pada tanggal 26 Juni 2014 yang terdiri dari berbagai organisasi seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI SUL-SEL), Lembaga Bantuan Hukum Makassar (LBH Makassar), Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR), Anti Corruption Committe (ACC SUL-SEL), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA SUL-SEL), Jaringan Jurnalis Advokasi Lingkungan (JURNAL) Celebes, dan Sawit Watch menerbitkan siaran pers yang memuat desakan kepada:

1. Kementerian BUMN melalui PTPN XIV unit Keera yang berisi: menyerahkan kembali lahan warga yang telah dikuasai selama kurang 35 tahun melalui izin Hak Guna Usaha (HGU) karena telah berakhir sejak tahun 2013.
2. Bupati yang berisi: Pemda Wajo segera mengeluarkan surat pelepasan eks HGU PTPN XIV unit Keera atas lahan seluas 1.934 Ha yang berada di lokasi Desa Ciromanie, Kecamatan Keera.
3. Dewan Perawakilan Rakyat Daerah Wajo yang bersi: mendesak kepada Pemda Wajo untuk menyelesaikan pelepasan eks HGU PTPN XIV unit Keera seluas 1.934 Ha. DPRD menjalankan fungsi pengawasan terkait pengelolaan PTPN XIV diatas lahan eks HGU terkait pendanaan dan tunggakan pajak.
4. POLDA Sulawesi Selatan yang berisi:
   a. Segera menarik pasukan Pengamanan Brimob, sebagai pengamanan di PTPN XIV unit Keera.
   b. segera menindak anggota Brimob yang melakuk teror/intimidasi terhadap masyarakat dan menghalangi warga untuk menggarap lahan serta merusak tanaman yang dimiliki masyarakat.
   c. Mengawal hasil kesepakatan di MAPOLDA Sulselbar anatara PTPN XIV unit Keera dengan memberikan jaminan rasa aman terhadap masyarakat yang mengusai lahan seluas 1.934 Ha eks HGU PTPN XIV unit Keera.
5. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang berisi; memberi teguran keras terhadap Pemerintah Kabupaten Wajo atas tindakanmelanggar administrasi dalam melaksanakan hasil kesepakatan Rakor pada tanggal 30 April 2013 di Mapolda Sul-Sel. (Kontras, 2014).

Pandangan yang sama akan perjuangan atas perampasan tanah seperti hal demikian, menjadi satu peluang AMAN SUL-SEL untuk berjejaring dengan banyak organisasi sipil, tiada lain untuk mengintegrasikan gerakan dengan tidak hanya membela isu-isu sektoral saja. AMAN SUL-SEL yang tergabung kedalam Gerakan Rakyat Tolak Tambang Bonto Katute (GERTAK), melakukan aksi sepanjang jalan kota dan mengepung depan kantor Pemerintah Daerah Sinjai, pada

tanggal 26 November 2014. GERTAK sendiri merupakan aliansi yang menghimpun beberapa organisasi yakni, Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA) Sinjai, Mahasiswa Pembebasan, Mahardika, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik, Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiya, serta masyarakat sipil (masyarakat Desa Bonto Katute),(Wahyu, 2016). Hal yang mendasari terbentuknya GERTAK sebuah penolakan terhadap izin eksplorasi pertambangan milik PT.Sumber Galena, di Desa Bonto Katute Sinjai Borong pada tahun 2012 lalu. Peristiwa penangkapan Bahtiar bin Sabang dari komunitas masyarakat adat Turungan Baji, oleh Polres Sinjai Barat pada tanggal 13 Oktober 2014.

3. **Perjuangan Jalur Letigasi**

Jalur ini ditempuh berdasarkan koridor hukum yang telah ditetapkan, dengan melalui jalur pengadilan maupun dengan cara mediasi luar pengadilan. Upaya yang dilakukan AMAN Sul-Sel melalui jalur litigasi adalah mendorong pemerintah dalam hal ini Legislatif untuk mensahkan Rancanagan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (RUUPPMHA) yang diperjuangkan pada tahun 2009. Karena dengan berada di negara hukum, pengakuan dan perlindungan masyarakat adat bisa tercipta dengan adanya pengakuan secara konstitusional, diatas undang-undang PPMHA

Putusan MK 35 menandai babak baru pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia. Putusan tersebut memberikan pengakuan hukum bagi hutan adat yang sebelumnya diklaim penguasaannya oleh negara. dalam menindak lanjuti kebijakan nasional tersebut. Putusan MK AMAN menggunakan dua pendekatatan yaitu, pertama penekanan melalui sistem rekomendasi, dengan mendesak Pemprov Sul-Sel untuk dengan secepatnya melakukan penetapan kawasan hutan dengan mengeluarkan hutan adat dari hutan negara. Kedua Sosialisasi dengan melakukan dialog tentang putusan MK terhadap masyarakat adat, dalam upaya transformasi pengetahuan secara merata kepada komunitas masyarakat adat dengan melibatkan pemerintah daerah. Dialog menjadi sebuah pengantar dalam melakukan melakukan aksi-aksi pemasangan plang di wilayah adat. Aksi pemasangan plang oleh masyarakat adat yang didampingi AMAN SUL-SEL terjadi pada masyarakat adat *Karunsi'e, Padoe* yang kemudian berlanjut pada masyarakat adat *Barambang Katute*, Kecamatan Sinjai Borong Kab.Sinjai dan masyarakat adat *Matteko* Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.(Sardi, 2018)

E. Kesimpulan

Latar belakang kebangkitan Aliansi Masyarakat adat Nusantara di Sulawesi Selatan, berawal karena adanya beberapa faktor yaitu marginalisasi yang menyinkirkan masyarakat adat dari wilayah sumber daya agrarianya, faktor kedua terjadinya konflik dalam perebutan sumber daya agraria. Pada awalnya terentuknya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara di wilayah sulawesi Selatan. Musyawarah Masyarakat Adat Sulawesi Selatan di Hotel Delta Makassar, pada tanggal 8 Oktober 1999. Dari hasil musyawarah terbentuk *region Sulawesi.* Musyawara Masyarakat adat menjadi batu loncatan dalam merumuskan perjuangan dengan mengorganisi kedalam sebuah organisasi pada sebagai wadah dalam memperjuangkan hak masyarakat adat,

hal ini terkukuhkan pada tanggal 5-7 September 2003 terbentuk *Aliansi Masyarakat Adat Sulawesi Selatan".*

Perkembangan AMAN Sul-Sel pada saat Muswil pertama terjadi pembentukan struktur dan pergantian Nahkoda dari Mahir Takaka ke Sirajuddin. Pada Muswil kedua selain perubahan struktur organisasi juga terbentuk organisasi sayap yaitu perempuan aman serta penyusunan program kerja sebagai landasan organisasi untuk berjalan. Dalam memperjuangkan masyarakat adat AMAN menyusun strtegi perjuangan yaitu dengan memperkuat pendidikan organisasi, perjuangan politik dengan mengadvokasi berbagai kasus, dan menempuh jalur letigasi yaitu menempuh jalur hukum yang telah disediakan.

DAFTAR PUSTAKA

Noer Fauzi, 2005. *Memahami Gerakan-Gerakan Rakyat Dunia Ketiga.* Bandung: Insist Press.

Konsorsium Pembaruan Agraria, 2014. *Catatan Akhir Tahun 2014: Membenahi Masalah Agraria prioritas kerja Jokowi-JK pada 2015.* Jakarta: KPA.

Yulisa Frihangka, "Resitensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat Nagari III Koto, Tanah datar, Sumatera Barat, terhadap Rencana Tambang Bukit Batu Basi." *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, (Volume 10, Nomor. 2, Juli, 2015).

M, Tauchid, 2009. *Masalah Agraria: sebagai masalah penghidupan dan kemakmuran rakyat Indonesia.* Yogyakarta: Perwarta.

Eko Cahyono, "Eksklusi Atas Nama Konservasi : Studi Kasus Masyarakat sekitar dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon Banten." *Jurnal Sosiologi Reflektif,* (Volume 8 No. 1, Oktober, 2013). Hlm. 217.

Mansur Embas, 2017. *Wawancara* [interview] (10 Desember 2017)

Sirajuddin, 2018. *Wawancara* [Interview] (18 Maret 2018).

Sardi Razak, 2018. *Wawancara* [Interview] (13 Januari 2018).

Suharko, Gerakan Sosial Baru: Reportoar Gerakan Petani. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,*(Volume 10 No. 1, Juli, 2006)

Arsip Kontras Sulawesi 25 Juni 2014

Wahyu Candra. 2014. *Dukungan Pembebasan warga oleh GERTAK.* http://mediacentersinjai.co.id.(Akses 28 Maret 2018, Pukul 21.45 Wita).